



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104
putusan.mahkamahagung.go.id
Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2)
KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 138/Pid.C./2020/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri

Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : Maghfur Khomsin;

Tempat/ tgllahir : Magetan, 19 Maret 1992 (28 Tahun) ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Kemuning.Rt.017/Rw.003,Desa
Gulun,Kec.Maospati,Kab.Magetan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH.----- Hakim;

MADIYO, SH.----- Panitera Pengganti;

SUBARI. ----- Penyidik selaku Kuasa

Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor
Maospati tanggal 24 Agustus 2020, berkas perkara Nomor : LP-A/35/VIII/RES
1.24/2020/JATIM/RES MGT/Sek Maospati. Atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi Eko Wahyu Dan Ari Jatmiko setelah dihubungkan dengan keterangan dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Maghfur Khomsin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 UU Staat Blat No.: 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Maghfur Khomsin yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENJUAL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG** ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 1(satu) botol Aqua berisi 600 Mili liter, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADIYO, SH , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa Maghfur Khomsin;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MADIYO, SH

YUNianto AGUNG NURCAHYO,SH.